



PUTUSAN

Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Bance'e, Desa Lappa Upang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Asrul Amri, S.H.,M.H. dan Firajul Syihab, S.H.,M.H. berdasarkan surat kuasa Khusus yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 76/SK/III/2019/PA Wtp., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI (Tentara Nasional Indonesia), tempat kediaman di Jalan KH. Adam, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 01 April 2019 dengan register perkara Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari jumat, tanggal 11 april 2014, di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 87/02/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare Kabupaten Bone.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri hingga sampai dengan sekarang ini dikediaman Penggugat dan Tergugat di Jl. KH Adam, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone.
3. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Arsyfah Srianindita K Binti Kasman, jenis kelamin perempuan, usia 4 tahun;
4. Bahwa kemudian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
5. Bahwa sebelumnya penggugat pernah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat di Pengadilan Agama Watampone dengan nomor perkara 306/Pdt.G/2018 dengan alasan Penggugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Tergugat.
6. Bahwa, namun hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih sering saja terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan sifat temperamental tergugat yang tidak pernah berubah.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada sekitar bulan Februari 2019 dimana tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tas ransel yang menyebabkan luka dan bengkak di kepala dan bahu Penggugat, sehingga penggugat tidak rela lagi.
8. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas pada poin 7 (tujuh) Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga sekarang.

Hal. 2 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang telah dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat (TERGUGAT), terhadap penggugat (PENGUGAT);
3. Memutuskan hak asuh anak penggugat dan tergugat diberikan kepada penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.) tanggal 21 Mei 2019, dan mediator Drs. Abd. Rasyid, M.H. tanggal 21 Mei 2019 yang melaporkan bahwa ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI

- Bahwa di dalam gugatan Penggugat poin 1 pada posita Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jum'at tanggal 11 April 2014 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 87/02/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare Kabupaten Bone, namun di dalam Gugatan Penggugat tidak mencantumkan tanggal penerbitan buku nikah tersebut sebagaimana yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada buku Nikah Penggugat dan Tergugat. Dikarenakan pentingnya tanggal penerbitan Buku Nikah tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, sehingga dengan demikian menurut hukum gugatan yang demikian adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Bahwa benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman di Jln. KH. Adam, Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
2. Bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai seorang anak bernama Arsyfah Srianindita K., tetapi tidak benar berumur 3 tahun sebagaimana didalilkan Penggugat, yang benar berumur 4 tahun;
3. Bahwa untuk menanggapi dalail gugatan Penggugat pada poin 4 tersebut mengenai hak asuh anak, perlu dijelaskan kembali bahwa substansi gugatan Penggugat mengenai Cerai Gugat yang tidak bersifat kumulasi, namun perlu dicermati bahwa yang menjadi pokok permasalahan mengenai anak tersebut yakni anak sering dititip ke orang lain (ditelantarkan) dikarenakan anak tersebut sering

Hal. 4 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



ditinggalkan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam “Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”;

4. Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 306/Pdt.G/2018, namun Penggugat mencabut gugatannya dikarenakan disaat itu Penggugat mengakui kesalahannya bahwa apa yang didalilkan dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar, dan Penggugat memilih untuk rujuk kembali bersama Tergugat;

5. Bahwa tidak benar sifat tempramental Tergugat yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan, namun Tergugat tetap memilih untuk hidup rukun bersama Penggugat termasuk anak menjadi pertimbangan Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian bersama Penggugat dan konflik di rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada awalnya yang memulai permasalahan tersebut adalah Penggugat sendiri dan Tergugat tetap sabar menghadapi perilaku dari Penggugat meskipun pihak keluarga Penggugat sendiri banyak juga yang tidak suka akan sifat dan perilaku Penggugat dan andaikata sifat tempramental melekat pada diri Tergugat buat apa Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

6. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan perkecokan di bulan Februari 2019, namun yang benar di bulan Maret 2019 ketika itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan suami istri, namun pada saat itu Penggugat menolak dengan tanpa alasan namun Tergugat tetap bersabar meskipun kewajiban Penggugat tidak dilakukan seperti memasak, mencuci pakaian Tergugat, dan puncak konflik tersebut disaat Penggugat keluar rumah tanpa izin dari

Hal. 5 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Tergugat dan ingin pergi bersama seorang laki-laki di malam hari dan anak tidak tau ditinggal di mana, sehingga Tergugat bertanya kepada laki-laki tersebut "mau apa kamu disini" dan dia menjawab "saya mau jemput istri bapak" dan Tergugat menyuruh pergi laki-laki tersebut sehingga Penggugat marah-marah kepada Tergugat, namun Tergugat tetap bersabar dan menahan emosi serta memilih untuk keluar rumah dan besoknya Penggugat datang bersama keluarganya dan disitulah Penggugat memulai lagi, Penggugat menendang Tergugat yang lagi nonton TV dan Tergugat tetap sabar dan memilih pergi, namun ketika Tergugat mencari kunci motor, ternyata Penggugat mengambil dan disembunyikan di tas anak dan Tergugat bertanya ke keluarga Penggugat dan keluarga Penggugat mengatakan ada di tas anak Tergugat setelah mau mengambil kunci tersebut, Penggugat melontarkan kata-kata kasar yakni "aga lo muala akkattu la kurang siri" dan sontak Penggugat memukul Tergugat berkali-kali di depan keluarga Penggugat;

7. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut:

PRIMAIR :

A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 6 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa eksepsi Tergugat terkait kaburnya sebuah gugatan dengan alasan bahwa tidak terteranya tanggal penerbitan buku nikah adalah sangat keliru dikarenakan di dalam gugatan Penggugat sudah sangat jelas mencantumkan hari dan tanggal pernikahan disertai dengan Nomor Akta nikah yang terdapat dalam buku nikah sebagai bentuk bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga eksepsi Tergugat sekiranya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil tergugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat;
2. Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan gugatan sudahlah benar karena pada waktu gugatan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama Watampone, anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 3 tahun;
3. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point 3 terkait hak asuh anak sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pernyataan Tergugat yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering dititip ke orang lain (ditelantarkan) adalah kekeliruan sebab Penggugat dan orang tua Penggugat lah yang selama ini merawat dan mengasuh anak tersebut dan bukan orang lain;

Hal. 7 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



4. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada point 4, tidak lah benar sebab faktanya bahwa Tergugat yang memohon kepada Penggugat dan orang tua Penggugat untuk diberikan kesempatan memperbaiki diri sehingga atas dasar nasehat dari kuasa hukum, akhirnya Penggugat memutuskan untuk mencabut gugatan tersebut dan memberikan kesempatan kepada Tergugat;

5. Bahwa mengenai point 5 dan 6 yang menjadi jawaban Tergugat, insya Allah Penggugat akan membuktikan dalam persidangan ini dikarenakan sifat tempramental dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang berulang kali dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa terkait pengakuan Tergugat sesuai pada jawaban point 7 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang adalah bentuk pengakuan sempurna yang menunjukkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi; Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

DALAM EKSEPSI :

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memutuskan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut huku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 8 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 25 Juni 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM EKSEPSI :

Bahwa di dalam pembuatan surat gugatan, Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya mesti tahu akan pentingnya pencantuman tanggal penerbitan buku nikah, dikarenakan bahwa untuk mengetahui status legal standing sebuah buku nikah dimata hukum, karena buku nikah dianggap sah apabila diterbitkan oleh KUA setempat disertai tandatangan oleh Kepala KUA beserta tanggal penerbitannya buku nikah tersebut;

Mengingat di dalam gugatan Penggugat tersebut tidak mencantumkan tanggal penerbitan buku nikah, maka dengan ini Tergugat mempertanyakan sejauh mana keabsahan buku nikah yang mana menjadi persyaratan pengajuan gugatan cerai oleh Penggugat, maka dengan demikian Tergugat meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone agar gugatan Penggugat tersebut menurut hukum adalah kabur, sehingga sudah sepatutnya kalau gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ)

1. Bahwa Tergugat menyatakan tetap menolak, membantah atau menyangkali dalil gugatan Pengugat sebagaimana tertuang dalam gugatan cerai Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa anak Tergugat dan penggugat yang bernama Arsyfah Srianindita K sebenarnya berumur 4 tahun dimana anak tersebut lahir di tanggal 17 Mei 2015;
3. Bahwa yang merawat dan mengasuh anak tersebut adalah Penggugat bersama orang tua Penggugat sebagaimana didalilkan dalam replik Penggugat memanglah benar, namun Tergugat sebagai ayah berhak juga merawat dan mengasuh anak tersebut, dan ironi

Hal. 9 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bagi Tergugat ketika datang melihat anak tersebut, ibu kandung Penggugat marah dan melarang Tergugat untuk ketemu, dan bahkan anak Tergugat didoktrin untuk membenci ayahnya;

4. Bahwa tidak benar replik Penggugat point 4, dikarenakan yang menjadi pokok permasalahan terjadinya perkecokan antara Penggugat dan tergugat adalah sifat dan tingkalaku Penggugat sendiri dan didukung oleh ibu kandung Penggugat dimana pada waktu itu ibu kandung Penggugat mengancam Tergugat dengan kata-kata "jangan kamu anggap aku sebagai ibumu jika kamu rujuk bersama suamimu", namun ancaman tersebut tidak diperdulikan oleh Penggugat dan memilih untuk rujuk bersama Tergugat;

5. Bahwa tidak benar sifat tempramental dan KDRT yang dilakukan oleh Tergugat berulang-ulang adalah alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, dikarenakan setiap perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga yang memulai adalah Penggugat sendiri dan Tergugat tetap bersabar dan mengalah menghadapi prilaku Penggugat;

6. Bahwa benar hubungan Penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis disebabkan adanya pihak lain dalam hal ini ibu kandung Penggugat yang selalu ikut campur dalam permasalahan yang semestinya sosok orang tua sangat diperlukan sebagai penengah serta memberikan solusi terbaik dan mengupayakan terciptanya hubungan yang harmonis antara Penggugat dan tergugat, bukan sebagai pendukung keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan fakta dan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas dan bukti-bukti yang akan diajukan kelak di persidangan, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara cerai gugat ini diputus sebagai berikut:

PRIMAIR :

Hal. 10 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



A. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 87/02/V/2014, tanggal 05 Mei 2014, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arsyfah Srianindita K Nomor 7308-LT-10122015-0065 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Boe tanggal 10 Desember 2015, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 2;
3. Fotokopi Visum Et Repertum Nomor R/28/VER/IV/2019 atas nama Srimawarni, S.Pd binti Tajuddin DN yang dikeluarkan oleh Kepala Rumkit Tk IV 14.07.01 M. Yasin Bone, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 3;
4. Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 306/Pdt.G/2018/PA Wtp yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone,

Hal. 11 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P 4;

B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI 1 P**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Bance'e, Desa Lappa Upang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 11 April 2014;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone;
- Bahwa Penggugat dan tergugat pernah juga bertempat tinggal di Maros selama 3 tahun lebih;
- Bahwa awalnya Penggugat dan tergugat hidup rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Arsyfah Srianindita, anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- Bahwa saat sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak rukun, sebenarnya sejak tahun 2018 mulai muncul persoalan dan Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun oleh karena Tergugat bersedia merubah sifatnya sehingga Penggugat mencabut perkaranya dan kembali tinggal bersama;
- Bahwa tidak lama setelah kembali tinggal bersama, Tergugat mengulangi lagi sifatnya dengan memukul Penggugat dengan menggunakan tas ransel anak Penggugat yang menyebabkan luka dan bengkak di kepala dan bahu Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, akan tetapi anak mereka yang cerita kepada saksi, dan saksi juga pernah mendengar mereka bertengkar di dalam kamar, bahkan Tergugat pernah mengusir saksi dari rumahnya;

Hal. 12 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi tidak tahu persis persoalannya sehingga Tergugat memukul penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Penggugat kembali ke rumah saksi sebelum bulan Ramadhan tahun 2019;
- Bahwa selama Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat bersama anaknya kadang kembali ke rumah mereka untuk mengambil pakaian;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, keduanya tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir saksi, penyebab kami bertengkar karena Tergugat mengajak Penggugat berhubungan, namun Penggugat menolak;
- Bahwa saksi pernah kirim SMS kepada Tergugat yang isinya mengatakan Tergugat setan, keterangan saksi yang lain Tergugat membenarkan.

Saksi 2 **SAKSI II P** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bance'e, Desa Lappa Upang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di Maros kemudian pindah dan tinggal bersama di Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang selama 1 tahun;

Hal. 13 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa benar Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, namun berhasil damai dan kembali tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat sekarang mengajukan lagi gugatan cerai karena Tergugat memukul lagi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, hanya penyampaian dari anak mereka bahwa Tergugat memukul Penggugat dengan memakai tas ransel anak mereka;
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi saksi menjelaskan bahwa mereka terjadi kesalah pahaman dalam rumah tangganya, namun saksi tidak dapat lagi menerima alasan Tergugat karena sudah kesekian kalinya Tergugat berjanji, namun Tergugat selalu mengulangi memukul Penggugat lagi;
- Bahwa saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, seingat saksi sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut, kuasa Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1 **SAKSI I T**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat 2 tahun yang lalu sewaktu saksi mengerjakan teras rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menelpon Tergugat dengan suara keras dan marah-marah, dan penggugat juga biasa pulang malam;

Hal. 14 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saksi hanya 1 kali mendengar dan melihat cekcok melalui telepon;
- Bahwa saksi juga biasa melihat cekcok kalau Tergugat menegur Penggugat, ibu Penggugat ikut campur rumah tangga mereka, bahkan ibu Penggugat lebih duluan marah kepada Tergugat meskipun di depan orang banyak;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang baik tidak sering marah;
- Bahwa setahu saksi saat sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, namun saksi tidak tahu sudah berapa lama mereka berpisah;

Saksi 2 **SAKSI II T**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal bersama di Maros, lalu pindah ke rumah mereka di Masumpu, Kecamatan Tanete Riattang;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, hanya jika Tergugat menyuruh sesuatu kepada Penggugat, malah orang tua Penggugat marah-marah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama saksi bekerja di rumah mereka, 3 kali saksi melihat orang tua Penggugat memarahi Tergugat;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada pertengkaran, hanya ibu Penggugat yang sering marah kepada Tergugat;
- Bahwa saksi 2 bulan mengerjakan rumah Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah menegur Penggugat karena melawan Tergugat kalau dinasihati;

Saksi 3 **Karmila binti Muh. Tang**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Desa Iappa Upang, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, kebetulan saat itu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi bersama kakak datang bertamu di rumah mereka sebelum bulan Ramadhan lalu, yakni bulan Juni;
- Bahwa saat itu saksi melihat Penggugat memukul Tergugat, sehingga Tergugat melawan, dan setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi dengan membawa anaknya sambil menangis;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran saat itu karena Penggugat mengambil kunci motor Tergugat, lalu Tergugat mencari kunci motor tersebut di dalam tas anaknya, tiba-tiba Penggugat mengatakan dengan kata kasar kepada Tergugat *"apa mucari disitu lakurang siri, tidak ada apa-apamu disitu"*;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat tidak pernah kembali ke rumah tersebut;;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat dan kuasa Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

Hal. 16 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



1. Bahwa setelah melihat bukti-bukti dan mendengar penjelasan baik dari Penggugat dan Tergugat serta keterangan para saksi, sudah jelaslah terbukti bahwa antara Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan kekerasan baik yang dilakukan suami maupun istri sehingga dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara penggugat dan tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat merupakan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan tersebut, dan bilamana ikatan keluarga tersebut dipertahankan maka yang ada bukanlah kemaslahatan, melainkan kemudharatan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya dan mengharapkan hak pengasuhan anak jatuh kepada Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan masalah Eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi terhadap dalil gugatan Penggugat poin 1, bahwa Penggugat tidak mencantumkan tanggal penerbitan Buku Nikah Penggugat dan Tergugat sebagaimana diamanatkan

Hal. 17 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



dalam Permenag RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan perkawinan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur dan sepatutnya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat menyangkut masalah tidak dicantumkannya tanggal penerbitan Akta Nikah menurut Majelis Hakim tidaklah menyebabkan gugatan Penggugat kabur karena tidak ada kaitan dengan syarat formal suatu gugatan, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, bahkan proses mediasi telah diperpanjang atas permintaan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah :

1. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai, namun berhasil rukun kembali karena Tergugat berjanji akan merubah sikapnya, akan tetapi ternyata Tergugat tidak berubah, masih

Hal. 18 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



sering terjadi perselisihan dan percekcoan dikarenakan sifat tempramental Tergugat;

2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2019 waktu itu Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tas ransel menyebabkan luka dan bengkak di kepala dan bahu Penggugat sehingga Penggugat tidak rela lagi;

3. Bahwa dengan kejadian tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai sekarang, sehingga Penggugat tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat;

4. Bahwa jika terjadi perceraian hak asuh anak yang bernama Arsyfah Srianindita K berumur 4 tahun diberikan kepada Penggugat (KHI Pasal 105 huruf (a));

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara tertulis mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, namun membantah selebihnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan percekcoan disebabkan karena sifat tempramental Tergugat karena yang memulai permasalahan adalah Penggugat sendiri dan Tergugat tetap bersabar menghadapi prilaku Penggugat;

2. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan percekcoan di bulan Februari 2019, yang benar bulan Maret 2019 ketika itu Tergugat meminta kepada Penggugat untuk berhubungan suami istri, namun pada saat itu Penggugat menolak dengan tanpa alasan namun Tergugat tetap bersabar meskipun kewajiban Penggugat tidak dilakukan seperti memasak, mencuci pakaian Tergugat, dan puncak konflik tersebut disaat Penggugat keluar rumah tanpa izin dari Tergugat dan ingin pergi bersama seorang laki-laki di malam hari dan anak tidak tau dititip dimana, sehingga Tergugat bertanya kepada laki-laki tersebut "mau apa kamu disini" dan dia menjawab "saya mau jemput istri bapak" dan Tergugat menyuruh pergi laki-laki tersebut sehingga Penggugat marah-marah kepada Tergugat, namun Tergugat tetap bersabar dan menahan

Hal. 19 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



emosi serta memilih untuk keluar rumah dan besoknya Penggugat datang bersama keluarganya dan disitulah Penggugat memulai lagi, Penggugat menendang Tergugat yang lagi nonton TV dan Tergugat tetap sabar dan memilih pergi, namun ketika Tergugat mencari kunci motor, ternyata Penggugat mengambil dan disembunyikan di tas anak dan Tergugat bertanya ke keluarga Penggugat dan keluarga Penggugat mengatakan ada di tas anak Tergugat setelah mau mengambil kunci tersebut, Penggugat melontarkan kata-kata kasar yakni *"aga lo muala akkatu la kurang siri"* dan sontak Penggugat memukul Tergugat berkali-kali di depan keluarga Penggugat;

3. Bahwa mengenai hak asuh anak, perlu dijelaskan kembali bahwa substansi gugatan Penggugat mengenai Cerai Gugat yang tidak bersifat kumulasi, namun perlu dicermati bahwa yang menjadi pokok permasalahan mengenai anak tersebut yakni anak sering dititip ke orang lain (ditelantarkan) dikarenakan anak tersebut sering ditinggalkan oleh Penggugat sebagaimana Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam "Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula";

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan karena sifat tempramental Tergugat dan terjadinya KDRT terhadap Penggugat, ataukah karena Penggugat yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Tergugat ?
2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan, ataukah perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat ?

Hal. 20 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



3. Siapakah yang berhak atas hak asuh terhadap anak yang bernama Arsyfah Srianindita K umur 4 tahun ?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P 1 sampai P 4 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti surat tersebut relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti surat tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mare, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 2 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas Nama Arsyfah Srianindita K yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, terbukti bahwa Arsyfah Srianindita K (anak Penggugat dan Tergugat) tersebut baru berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 berupa fotokopi hasil Visum Et Repertum atas nama Srimawarni, S.Pd. binti Tajuddin DN, yang dikeluarkan oleh Rumkit Tk IV 1407.01 M. Yasin Bone yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Maret 2019, **dr. Nur Akbar** telah memeriksa seorang penderita yang bernama Srimawarni, S.Pd. binti Tajuddin DN dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan luka lecet pada kepala ukuran kurang lebih tiga kali satu sentimeter, luka lebam pada punggung belakang, warna kemerahan, ukuran kurang lebih dua kali lima sentimeter, luka lebam pada punggung belakang warna kemerahan ukuran kurang lebih dua kali tiga sentimeter, sehingga patut dinyatakan terbukti telah terjadi KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunti P 4 berupa fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 306/Pdt.G/2018/PA Wtp, terbukti bahwa Penggugat

Hal. 21 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



pernah mengajukan gugatan Cerai, namun telah dicabut karena rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 P dan SAKSI II P, keduanya telah memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat atas nama SAKSI 1 P menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama pada tahun 2018, namun Penggugat mencabut perkaranya dan kembali tinggal bersama karena Tergugat berjanji akan merubah sifatnya, namun tidak lama setelah kembali tinggal bersama, Tergugat mengulangi lagi sifatnya dan memukul Penggugat dengan menggunakan tas ransel anak mereka menyebabkan luka dan bengkak di kepala dan bahu Penggugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan sejak itu berpisah tempat tinggal, yaitu sebelum bulan Ramadhan 2019;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat atas nama SAKSI II P menerangkan bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, namun berhasil damai dan kembali tinggal bersama, namun karena Tergugat memukul lagi Penggugat akhirnya Penggugat mengajukan lagi gugatan cerai karena menurut anak mereka Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tas ransel anak mereka, setelah kejadian tersebut Tergugat pernah mendatangi saksi dan menyampaikan terjadi masalah dalam rumah tangganya, namun saksi tidak dapat lagi

Hal. 22 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



menerima alasan Tergugat karena sudah kesekian kalinya Tergugat berjanji, namun Tergugat selalu mengulangi memukul Penggugat dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa tergugat juga mengajukan saksi 3 orang atas nama SAKSI I T, SAKSI II T dan Karmila binti Muh. Tang telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan ketiga saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat atas nama SAKSI I T menerangkan bahwa pernah mendengar Penggugat menelpon Tergugat dengan suara keras dan marah-marah dan Penggugat juga biasa pulang malam, saksi juga biasa melihat mereka cekcok kalau Tergugat menegur Penggugat, lalu ibu Penggugat ikut campur bahkan ibu Penggugat duluan marah kepada Tergugat meskipun di depan orang banyak, sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, namun tidak tahu sudah berapa lama;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat atas nama SAKSI II T menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya tidak ada masalah, hanya jika Tergugat menyuruh sesuatu kepada Penggugat, orang tua (ibu) Penggugat marah-marah kepada Tergugat, bahwa saksi pernah menegur Penggugat karena melawan Tergugat kalau dinasihati, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Tergugat atas nama Karmila binti Muh. Tang menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat

Hal. 23 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



bertengkar saat itu saksi berada di rumah mereka sebelum bulan ramadhan, saat itu saksi melihat Penggugat memukul Tergugat sehingga Tergugat melawan dan setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pergi dengan membawa anaknya sambil menangis, penyebab pertengkaran saat itu karena Penggugat mengambil kunci motor Tergugat lalu Tergugat mencari kunci motornya di dalam tas anaknya, tiba-tiba Penggugat mengatakan dengan kata kasar kepada Penggugat "apa mucari disitu lakurang siri", tidak ada apa-apamu disitu";

Menimbang, bahwa bila dikaitkan antara bukti P 3 dengan kesaksian saksi ke tiga Tergugat atas nama Karmila binti Muh. Tang, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi pertengkaran pisik yang menyebabkan Penggugat terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi tersebut, baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat masih terhitung prematur, akan tetapi selama persidangan digelar, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada karinah atau tanda-tanda untuk kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga, setiap persidangan Majelis hakim mengupayakan damai namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terbukti pecah (broken merriage) dan sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, baik dari saksi Penggugat maupun saksi Tergugat Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak,

Hal. 24 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 5 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 KIAGI1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah

Hal. 25 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri dan suami;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Hal. 26 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Mnimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Watampone adalah talak satu bain shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak hadhanah terhadap anaknya yang bernama Arsyfah Srianindita K umur 4 tahun, Majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa Penggugat telah menelantarkan anaknya, sehingga dengan pertimbangan anak tersebut masih sangat belia sehingga Penggugatlah yang lebih berhak atas hak pengasuhan anak tersebut berdasarkan maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anaknya tersebut;

Hal. 27 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Arsyfah Srianindita K, umur 4 tahun diberikan kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan tidak mengurangi hak Tergugat (TERGUGAT) untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kalimang, M.H. dan Dra. St. Mahdianah K, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh St. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hal. 28 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kalimang, M.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Dra. St. Mahdianah K, M.H.

Panitera Pengganti,

St. Jamilah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	325.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Kamaluddin, S.H., M.H.

Hal. 29 dari 29 Hal. Pen. No.433/Pdt.G/2019/PA.Wtp